



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PASURUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PASURUAN

NOMOR : 14/HK.03.1-Kpt/3575/KPU-Kot/VI/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PASURUAN NOMOR : 7/HK.03.1-Kpt/3575/KPU-Kot/I/2021  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian peraturan dan efektifitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan, perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Kota Pasuruan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan Nomor : 7/HK.03.1-Kpt/3575/KPU-Kot/I/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 196);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN NOMOR : 7/HK.03.1-Kpt/3575/KPU-Kot/VI/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan perubahan Tim Reformasi Birokasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan Tahun 2021 yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam::
  - a. Tim Manajemen Perubahan;
  - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
  - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
  - d. Tim Penataan Tata Laksana
  - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
  - f. Tim Penguatan Akuntabilitas
  - g. Tim Pengawasan; dan

h. Tim Pelayanan Publik

3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Reformasi Birokrasi perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan melalui Sekretaris Komisi pemilihan Umum Kota Pasuruan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2021.

Ditetapkan di Kota Pasuruan  
pada tanggal 25 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PASURUAN,

ttd.

ROYCE DIANA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PASURUAN



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA PASURUAN  
 NOMOR : 14/HK.03.1-Kpt/3575/KPU-Kot/VI/2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
 PASURUAN NOMOR : 7/HK.03.1-Kpt/3575/KPU-Kot/1/2021 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN TAHUN 2021

**TIM REFORMASI BIROKRASI  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN TAHUN 2021**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
	<b>PENGARAH</b>			
	1. Royce Diana Sari 2. Mukhamad Zahid 3. Helmi 4. Nanang Abidin 5. Hasan Asuro	Ketua KPU Anggota KPU Anggota KPU Anggota KPU Anggota KPU	Pengarah merangkap Ketua Pengarah merangkap Anggota Pengarah merangkap Anggota Pengarah merangkap Anggota Pengarah merangkap Anggota	<b>PENGARAH</b>
	<b>PELAKSANA</b>			
	Deni Laksono	Sekretaris KPU	Ketua	<b>KETUA</b>
I.	<b>TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>			
	1. Gandha Widyo P 2. Goentoe M Noer 3. Beninda Vongky Adi Praja 4. Bill Christian Purba	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda Staf Staf Staf	Koordinator merangkap Anggota Asesor Anggota Anggota	1. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan; dan

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				2. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
	1. M. Nashrulloh Akbar 2. Achfatul Nina C 3. Akhmad Darmawan	Perencana Ahli Muda Staf Staf	Koordinator merangkap Anggota Asesor Anggota	1. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum; dan 2. Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
III.	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
	1. M. Ilyas Purwo Agomo 2. Nita Tri Astutik 3. Ima Nur Shohibah	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda Staf Staf	Koordinator merangkap Anggota Asesor Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
	1. Anik Farida 2. Awan Agiono	Kasubag KUL Staf	Koordinator merangkap Anggota Asesor	1. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core</i>

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
	3. Slamet Hariyanto	Staf	Anggota	<i>business;dan</i> 2. Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> .
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
	1. Anik Farida 2. Yetty Sulistyawati 3. M. Taufiq	Kasubag KUL Staf Staf	Koordinator merangkap Anggota Asesor Anggota	1. Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; 2. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; 3. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; dan 4. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
VI.	TIM PENGAWASAN			
	1. M. Nashrulloh Akbar 2. Goentoer M Noer 3. Beninda Vongky Adi P 4. Bill Christian Purba	Perencana Ahli Muda Staf Staf Staf	Koordinator merangkap Anggota Asesor Anggota Anggota	1. Melaksanakan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan; dan

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				2. Meningkatkan Peran Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance dan Consulting</i> .
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
	1. M. Ilyas Purwo Agomo 2. Achfatul Nina C 3. Akhmad Darmawan	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda Staf Staf	Koordinator merangkap Anggota Asesor Anggota	1. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; dan 2. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan.
VIII.	TIM PELAYANAN PUBLIK			
	1. Gandha Widyo P 2. Nita Tri Astutik 3. Ima Nur Shohibah	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda Staf Staf	Koordinator merangkap Anggota Asesor Anggota	1. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; dan 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
IX	TIM AGEN PERUBAHAN			
	1. Deni Laksono 2. Anik Farida 3. M. Ilyas Purwo Agomo 4. Gandha Widyo P 5. M. Nashrulloh Akbar	Sekretaris KPU Kasubbag KUL Penata Kelola Pemilu Ahli Muda Penata Kelola Pemilu Ahli Muda Perencana Ahli Muda	Ketua Wakil Ketua dan Koordinator Anggota Anggota Anggota	1. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				2. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan disetiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; 3. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi.

Ditetapkan di Kota Pasuruan

pada tanggal 25 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PASURUAN,

ttd.

ROYCE DIANA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PASURUAN

Sekretaris,



Deni Laksono